

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian waralaba pada primagama cabang Kota Padang adalah perjanjian tertulis dan baku sepihak yang autentik. *franchisee* hanya menyetujui isi perjanjian yang telah ditetapkan *franchisor*, *franchisee* tidak punya andil dalam membuat perjanjian, jadi apabila sepakat *franchisee* hanya menandatangani perjanjian waralaba tersebut.

Pelaksanaan perjanjian waralaba Primagama Cabang Kota Padang sebagai *franchisee* dengan *franchisor* berjalan dengan cukup baik, hanya dalam pelaksanaan pernah terjadi suatu wanprestasi namun teratasi dengan cepat, diluar permasalahan tersebut tidak terjadi suatu masalah yang berarti.

Perjanjian waralaba (*franchise*) Lembaga Bimbingan Belajar Primagama antara PT Prima Edu Internasional (Pemilik Merek Primagama) sebagai *franchisor* yang diwakili oleh Bapak Azhar Risyad Sunaryo dan Anthonius Rahardjo dengan *franchisee* yaitu Ibu Septaviani Mega Sari sepakat untuk membuka waralaba di bidang pendidikan dan bimbingan belajar Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Cabang Padang beralamat di Jalan Alai Timur No. 18, Kota Padang, Sumatra Barat, telah mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Perjanjian waralaba Lembaga Bimbingan Belajar Primagama antara *franchisor* dengan *franchisee*

telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

2. Ketentuan yang berlaku pada Lembaga Bimbingan Belajar Primagama padang yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan sistem bisnis pengelolaan waralaba (*franchise*). Dalam perjanjian waralaba Lembaga Bimbingan Belajar Primagama antara *franchisor* dengan *franchisee*, mempunyai tanggung jawab hukum untuk mematuhi ketentuan-ketentuan isi perjanjian yang mereka buat. Pada Primagama Cabang Kota Padang pernah terjadi wanprestasi yaitu pihak *franchisor* terlambat mengirimkan bahan modul / buku yang merupakan barang kebutuhan belajar bagi siswa. Dalam penyelesaiannya pihak Primagama Cabang Kota Padang melakukan teguran lisan kepada pihak pusat. Sesuai dengan prosedur penyelesaian antara para pihak yaitu apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian waralaba Primagama akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan diawali lisan dan peringatan tertulis dan apabila tidak dapat diselesaikan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan pada pengadilan dimana perjanjian ini dibuat.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian waralaba haruslah ada itikad baik dalam melangsungkan perjanjian tersebut. Substansi dari perjanjian waralaba haruslah dimengerti dan dipahami secara sungguh-sungguh oleh *franchisor* dan

franchisee agar nantinya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi pada saat perjanjian waralaba berlangsung.

2. Dalam melaksanakan suatu perjanjian haruslah tunduk pada peraturan yang berlaku namun istilah yang digunakan dalam isi perjanjian ini seperti *franchise franchisor* dan *franchisee* tidak lagi ada dalam aturan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 , jadi sebaiknya disesuaikan dengan peraturan yaitu waralaba, pemberi waralaba dan penerima waralaba.

2. Dalam upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian waralaba sebaiknya dicantumkan klausa mengenai penyelesaian perselisihan *franchise* melalui arbitrase karena adanya penyelesaian perselisihan melalui arbitrase keputusan akan lebih cepat diperoleh bila dibandingkan melalui pengadilan yang sifatnya tertutup dengan melalui arbitrase dapat menjaga nama baik para pihak tersebut.

